



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 930/62/I-BPKAD/2022

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) DAN YANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ) PADA DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, dipandang perlu menetapkan pejabat pengelola keuangan pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan yang mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Timur tentang pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan yang mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur Nomor 910/100/SEKRT-KEU Tanggal 5 Januari 2022 perihal Usulan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas PUPR dan Pera Prov. Kaltim Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Penetapan pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan yang mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Apabila Kepala Dinas sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan selaku pejabat yang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) berhalangan maka penandatanganan SPM/SPJ tersebut secara berjenjang akan diserahkan kepada pejabat yang ditunjuk sebagaimana lampiran;
- KETIGA** : Pejabat pengelola keuangan daerah wajib melaporkan pelaksanaan pengelolaan keuangan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- KEEMPAT** : Pejabat yang ditunjuk sebagaimana disebut pada diktum kesatu dalam melaksanakan tugas wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari s.d 31 Desember 2022, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
pada tanggal : 12 Januari 2022

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR



H. ISRAN NOOR

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
2. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Prov.Kaltim di Samarinda;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 930/62/I-BPKAD/2022 TENTANG PENETAPAN PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) DAN YANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ) PADA DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022;


: SUSUNAN PERSONIL PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) DAN YANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ) PADA DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022.

NO	NAMA/NIP/GOL	JABATAN PADA SKPD	JABATAN PADA PENGELOLA KEUANGAN
1.	A.M. Fitra Firnanda, S.T.,M.M NIP. 19740405 200003 1 004 Pembina Tingkat I IV/b	Kepala Dinas	Pejabat untuk menandatangani SPM dan SPJ
2.	Ir. Dadang Irwan, MT. NIP. 19650101 199603 1 003 Pembina Tingkat I IV/b	Sekretaris	Pejabat untuk menandatangani SPM dan SPJ
3.	Ucok Harahap, ST NIP. 19640901 198601 1 002 Pembina Tingkat I IV/b	Kepala Bidang Perumahan Permukiman	Pejabat untuk menandatangani SPM dan SPJ
4.	H. Irhamsyah, ST, MT NIP. 19690116 199903 1 003 Pembina Tingkat I IV/b	Kepala Bidang Bina Marga	Pejabat untuk menandatangani SPM dan SPJ
5.	Sri Rejeki, S.T,M.Si NIP. 19701005 199503 2 001 Pembina Tingkat I IV/b	Kepala Bidang Bina Konstruksi	Pejabat untuk menandatangani SPM dan SPJ
6.	H. Runandar, ST, M.Si NIP. 19680127 199803 1 004 Pembina Tingkat I IV/b	Kepala Bidang Sumber Daya Air	Pejabat untuk menandatangani SPM dan SPJ
7.	Rahmad Hidayat, ST NIP. 19710821 199803 1 007 Pembina IV/a	Kepala Bidang Cipta Karya	Pejabat untuk menandatangani SPM dan SPJ
8.	Ahmad Muzakkir, ST, M.Si NIP. 19751001 200112 1 003 Pembina IV/a	Kepala Bidang Penataan Ruang	Pejabat untuk menandatangani SPM dan SPJ
9.	Deny Wardhana, ST, M.Si. NIP. 19681115 199703 1 003 Pembina IV/a	Kepala UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I	Pejabat untuk menandatangani SPM dan SPJ

10.	Joniansah, ST, M.Si NIP. 19660502 198903 1 019 Pembina IV/a	Kepala UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II	Pejabat untuk menandatangani SPM dan SPJ
11.	Mohamad Ramdlani, ST NIP.19750922 200112 1 002 Penata Tingkat I III/d	Kepala UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III	Pejabat untuk menandatangani SPM dan SPJ
12.	H. Abdurrahman, S.Sos.,M.Si NIP. 19691101 199303 1 009 Pembina IV/a	Kepala UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi	Pejabat untuk menandatangani SPM dan SPJ

Ditetapkan di : Samarinda
pada tanggal : 12 Januari 2022

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR



H. ISRAN NOOR